



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok, Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	NURUDIN Alias ADE Bin AMSORI;
Tempat Lahir	:	Bogor;
Umur/tanggal lahir	:	28 tahun/22 April 1982;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Mushola Al – Barkah RT.008/RW.008 No.40 Kelurahan Gandul, Kecamatan Limo, Kota Depok;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;
Pendidikan	:	STM;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh;

1. Penuntut Umum tertanggal 13 April 2011 No : PRINT-680/0.2.34/Ep.1/04/2011, sejak tanggal 13 April 2011 sampai dengan tanggal 02 Mei 2011 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri Depok tanggal 26 April 2011 Nomor : 179/Pen.Pid/B/2011/PN.Dpk., sejak tanggal 26 April 2011 sampai dengan tanggal 25 Mei 2011 ;
3. Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 19 Mei 2011 Nomor : 179(2)/Pen.Pid/B/2011/PN.Dpk., sejak tanggal 26 Mei 2011 sampai dengan tanggal 24 Juli 2011 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-40/0.2.34/Ep.1/04/2011 tertanggal 25 April 2011 dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim dalam dakwaan tertanggal 15 april 2011 Reg. Perkara No. PDM-29/Depok/04/2011 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa NURUDIN ALIAS ADE BIN AMSORI;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 26 april 2011 No.179 /Pen.Pid/B/2011/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa NURUDIN ALIAS ADE BIN AMSORI;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 28 April No.179/Pen.Pid/B/2011/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan.

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 20 Juni 2011 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Terdakwa NURUDIN Alias ADE Bin AMSORI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa NURUDIN Alias ADE Bin AMSORI selama 2 (dua) tahun dikurangkan dalam masa tahanan yang sudah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) lembar faktur pemesanan barang – barang elektronik yang diduga fiktif;
 - 1 (satu) buah buku catatan pribadi tentang bisnis jual beli barang – barang elektronik;
 - 12 (dua belas) lembar faktur pemesanan barang – barang elektronik yang diduga fiktif dari Toko autori outlet;
 - 3 (tiga) lembar surat perjanjian pembelian barang, yang ditanda-tangani oleh saudara hartanto dan Nurudin;
 - 2 (dua) lembar surat perjanjian kerjasama antara Nurudin Hakim dan Ali Mansyur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pernyataan pembayaran yang ditanda-tangani oleh

Nurudin Hakim pada tanggal 23 Februari 2009;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan pembayaran yang ditandatangani oleh Nurudin Hakim pada tanggal 09 Maret 2009;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran atau pengambilan dana titipan beserta labanya yang akan dibayarkan pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2009 sekitar jam 19.30 Wib;
- 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp.54.000.000,-(lima puluh empat juta rupiah) pinjaman uang dengan pembagian hasil penjualan barang – barang elektronik yang dikelola oleh Nurudin yang akan dikembalikan pada tanggal 20 Desember 2008 yang dibuat tanggal 08 November 2008 yang diterima oleh Ali Mansyur;
- 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp.21.500.000,-(dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) uang keperluan untuk belanja barang – barang elektronik, yang akan dikembalikan pada tanggal 25 Desember 2008 yang akan diterima oleh Ali Mansyur;
- 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman uang untuk pembelanjaan barang – barang elektronik senilai Rp.40.200.000,-(empat puluh juta dua ratus ribu rupiah) yang akan dikembalikan pada tanggal 25 Desember 2008 dengan jaminan 1 (satu) buah AJB atas nama Salim Lt. Sekitar 300 meter didaerah gandum;
- 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) yang bertuliskan gadai 5 (lima) unit kontrakan dengan pengambilan hasil perbulannya Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) selama belum dikembalikan tertanggal 15 Oktober 2008 yang diterima oleh Ali Mansyur;
- 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) yang bertuliskan gadai 4 (empat) unit kontrakan dengan pengambilan hasil perbulannya Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) selama belum dikembalikan tertanggal 05 Oktober 2008;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 1.000,- (seribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan dari jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan mohon hukuman yang ringan – ringannya;

Atas permohonan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula.

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara No. PDM- 29/Depok/04/2011 tertanggal 15 april 2011 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Ia Terdakwa Nurudin alias Ade Bin Amsori, pada hari yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan November 2007 hingga bulan April 2008, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di rumah saksi korban ali Mansyur bin H. Salim Jalan H. Saumin RT.28/RW.08 Kelurahan Gandul, Kecamatan Limo, Kota Depok, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan oranglain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya member hutang maupun menghapus piutang, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekitar bulan November 2007 Terdakwa dating kerumah saksi korban Lim mansyur Bin H. Salim dan mengajak kerjasama bidang perkreditan berbagai macam barang – barang elektronik, dengan pembagian keuntungan apabila konsumen membeli dengan cara kredit maka saksi korban akan mendapatkan pembagian 60 % sedangkan Terdakwa mendapatkan pembaian 40 %, tetapi apabila konsumen membeli kontan maka pembagian keuntungan untuk saksi korban 50 % sedangkan Terdakwa mendapatkan 50 %, setelah mendengar keuntungan yang akan didapat, saksi korban menyetujui dan menyerahkan uang modal usaha kepada Terdakwa, yang pertama sekitar bulan November 2007 saksi korban menyerahkan uang modal usaha kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) tidak menggunakan tanda terima, dicicil sebanyak 5 kali dan saksi korban akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.600.000,-, tetapi sebelum cicilan selesai sekitar bulan Desember 2007, Terdakwa meminta uang modal kembali kepada saksi korban sejumlah Rp.6.000.000,-dengan alasan untuk membeli barang – barang elektronik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebelum bulan Februari 2008 Terdakwa meminta kembali uang kepada saksi korban sejumlah Rp.8.000.000,-, kemudian memita tambahan lagi sebesar Rp.10.000.000,-kemudian Terdakwa minta uang modal usaha kembali sebesar Rp.3.500.000,-sehingga jumlah keseluruhan uang yang diminta Terdakwa pada bulan Februari 2008 sebesar Rp.21.500.000,-

Bulan april 2008 Terdakwa kembali meminta uang kepada saksi korban sebesar Rp.6.000.000,- sehingga jumlah keseluruhan uang yang diserahkan kepada Terdakwa oleh saksi korban adalah Rp.41.000.000,-

Selain saksi korban saksi lain juga menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa mulai saksi korban yaitu :

Saksi mayzul Tanjung memberikan uang sebesar Rp.38.000.000,- dan hingga saat ini keuntungan dan modal yang diberikan belum dikembalikan kepada Terdakwa;

Saksi Naman alias Roby Firmansyah menyerahkan uanmpir satu tahun dalam melakukan kejahatan tersebut saksi korban tidak mengetahui siap saja yang memesan barang elektronik tetapi berdasarkan keterangan Terdakwa yang memesan barang – barang elektronik kepada Terdakwa adalah para karyawan Aneka Buana, karyawan Giantet Lebak Bulus, dan Terdakwa pernah mengatakan bekerjasama dengan Koprasi Usaha Menengah Agung DR yang beralamat di Jalan Ceger Jurang Manggu Tangerang dimana terdakwa meyakinkan saksi korban dengan menunjukan kontrak perjanjian pembelian barang ditulis Niko memesan barang diantaranya : 8 (delapan) unit qortu 2BX-MNO-F dengan harga masing – masing sebesar Rp.14.500.000,-, 4 (empat) unit Pentium IV LM 3/2 F dengan harga Rp.14.250.000,-, 5 (lima) unit Qortu FCC 2 F3-2 dengan harga masing – masing Rp.14.250.000,-;

Selain menunjukan bukti kerja sama dengan koprasi Agung DR dan Niko, Terdakwa juga menunjukan bukti pemesanan sehingga saksi korban percaya apa yang telah dilaoprkan oleh Terdakwa dan hingga April 2008 , Terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan kepada saksi korban seperti yang diperjanjikan sebelumnya dan akhirnya saksi korban mencari alamat – alamat yang telah diberikan oleh Terdakwa kepada saksi korban akan tetapi setelah dilakukan pengecekan ternyata alamat yang dituju tidak ada atau fiktif dan berdasarkan keterangan Terdakwa didapatkan bahwa kontrak perjanjian dengan Koprasi Agung DR dan kwitansi – kwitansi yang diberikan Terdakwa kepada saksi korban adalah tidak benar dan tidak ada, hal tersebut hanya untuk membuat saksi korban percaya dan mau memberikan uang kepada Terdakwa sedangkan uang yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa telah Terdakwa menggunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa sendiri;

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.218.000.000,-atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp.250,-(dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Ia Terdakwa Nurudin alias Ade Bin Amsori, pada hari yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan November 2007 hingga bulan April 2008, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di rumah saksi korban Ali Mansyur bin H. Salim Jalan H. Saumin RT.28/RW.08 Kelurahan Gandul, Kecamatan Limo, Kota Depok, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, dengan sengaja memiliki dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan barang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekitar bulan November 2007 Terdakwa datang kerumah saksi korban Lim mansyur Bin H. Salim dan mengajak kerjasama bidang perkreditan berbagai macam barang – barang elektronik, dengan pembagian keuntungan apabila konsumen membeli dengan cara kredit maka saksi korban akan mendapatkan pembagian 60 % sedangkan Terdakwa mendapatkan pembaian 40 %, tetapi apabila konsumen membeli kontan maka pembagian keuntungan untuk saksi korban 50 % sedangkan Terdakwa mendapatkan 50 %, setelah mendengar keuntungan yang akan didapat, saksi korban menyetujui dan menyerahkan uang modal usaha kepada Terdakwa, yang pertama sekitar bulan November 2007 saksi korban menyerahkan uang modal usaha kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) tidak menggunakan tanda terima, dicicil sebanyak 5 kali dan saksi korban akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.600.000,-, tetapi sebelum cicilan selesai sekitar bulan Desember 2007, Terdakwa meminta uang modal kembali kepada saksi korban sejumlah Rp.6.000.000,-dengan alasan untuk membeli barang – barang elektronik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebelum bulan Februari 2008 Terdakwa meminta kembali uang kepada saksi korban sejumlah Rp.8.000.000,-, kemudian memita tambahan lagi sebesar Rp.10.000.000,-kemudian Terdakwa minta uang modal usaha kembali sebesar Rp.3.500.000,-sehingga jumlah keseluruhan uang yang diminta Terdakwa pada bulan Februari 2008 sebesar Rp.21.500.000,-

Bulan april 2008 Terdakwa kembali meminta uang kepada saksi korban sebesar Rp.6.000.000,- sehingga jumlah keseluruhan uang yang diserahkan kepada Terdakwa oleh saksi korban adalah Rp.41.000.000,-

Selain saksi korban saksi lain juga menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa mulai saksi korban yaitu :

Saksi mayzul Tanjung memberikan uang sebesar Rp.38.000.000,- dan hingga saat ini keuntungan dan modal yang diberikan belum dikembalikan kepada Terdakwa;

Saksi Naman alias Roby Firmansyah menyerahkan uanmpir satu tahun dalam melakukan kejahatan tersebut saksi korban tidak mengetahui siap saja yang memesan barang elektronik tetapi berdasarkan keterangan Terdakwa yang memesan barang – barang elektronik kepada Terdakwa adalah para karyawan Aneka Buana, karyawan Giantet Lebak Bulus, dan Terdakwa pernah mengatakan bekerjasama dengan Koprasi Usaha Menengah Agung DR yang beralamat di Jalan Ceger Jurang Manggu Tangerang dimana terdakwa meyakinkan saksi korban dengan menunjukan kontrak perjanjian pembelian barang ditulis Niko memesan barang diantaranya : 8 (delapan) unit qortu 2BX-MNO-F dengan harga masing – masing sebesar Rp.14.500.000,-, 4 (empat) unit Pentium IV LM 3/2 F dengan harga Rp.14.250.000,-, 5 (lima) unit Qortu FCC 2 F3-2 dengan harga masing – masing Rp.14.250.000,-;

Selain menunjukan bukti kerja sama dengan koprasi Agung DR dan Niko, Terdakwa juga menunjukan bukti pemesanan sehingga saksi korban percaya apa yang telah dilaoprkan oleh Terdakwa dan hingga April 2008 , Terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan kepada saksi korban seperti yang diperjanjikan sebelumnya dan akhirnya saksi korban mencari alamat – alamat yang telah diberikan oleh Terdakwa kepada saksi korban akan tetapi setelah dilakukan pengecekan ternyata alamat yang dituju tidak ada atau fiktif dan berdasarkan keterangan Terdakwa didapatkan bahwa kontrak perjanjian dengan Koprasi Agung DR dan kwitansi – kwitansi yang diberikan Terdakwa kepada saksi korban adalah tidak benar dan tidak ada, hal tersebut hanya untuk membuat saksi korban percaya dan mau memberikan uang kepada Terdakwa sedangkan uang yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa telah Terdakwa menggunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa sendiri;

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.218.000.000,-atau sedikit – tidaknya lebih dari Rp.250,-(dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ALI MANSYUR Bin H. SALIM;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa cerita kejadiannya berawal ketika pada bulan November 2007 ketika saksi sedang dirumah datang saudara Murudin alias Ade dengan maksud untuk mengajak saksi kerjasama dibidang perkreditan berbagai macam barang – barang elektronik dengan pembaian keuntungan apabila konsumen membeli barang elektronik dengan cara kredit maka saksi akan mendapatkan keuntungan sebesar 60% sedangkan untuk Terdakwa mendapatkan keuntungan 40% dan apabila konsumen membeli barang elektronik dengan cara kontan maka saksi akan mendapatkan keuntungan 50 % dan untuk Terdakwa juga mendapatkan keuntungan 50%;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan penjelasan tersebut saksi langsung menyetujui untuk melakukan kerjasama dibidan perkreditan barang – barang elektroni;
- Bahwa agar kerjasama tersebut dapat berjalan saksi mengeluarkan modal untuk itu kurang lebih sebesar Rp.218.000.000,-(dua ratus delapan belas juta rupiah);
- Bahwa saksi menyerahkan uang mopdal tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam menyerahkan uang modal tersebut secara bertahap yang pertama saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) pada bulan November 2007 dan pada saat itu tidak ada tanda terima penyerahkn uang antara saksi dengan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal yang saksi serahkan tersebut saksi akan mendapatkan keuntungan tiap bulannya sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah), selanjutnya pada bulan Desember 2007 Terdakwa meminta uang modal lagi kepada saksi untuk membeli barang – barang elektronik dan pada saat itu saksi memberikan modal lagi kepada Terdakwa sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) setelah itu awal bulan Januari 2008 Terdakwa kembali meminta modal kepada saksi dan saksi pun memberikan modal lagi kepada Terdakwa sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar bulan Februari 2008 Terdakwa kembali meminta modal kepada saksi dan saksi pun memberikan modal lagi sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) selanjutnya masih dibulan Februari 2008 Terdakwa kembali lagi meminta modal kepada saksi dan saksi pun memberikan kembali modal sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) sehingga pada bulan Februari 2008 saksi member modal kepada Terdakwa sebesar Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) kemudian pada bulan Maret Terdakwa kembali meminta modal lagi kepada saksi dan saksi pun member lagi modal kepada Terdakwa sebesar rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan yang terakhir sekitar bulan April Terdakwa kembali meminta modal lagi kepad saksi da saksi pun memberikan kembali modal sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) sehingga keseluruhannya saksi member modal kepada Terdakwasebesar Rp.41.000.000,-(empat puluh satu juta rupiah);

- Bahwa saksi percaya dengan Terdakwa karena saksi sudah kenal lama dengan Terdakwa dan Terdakwa akan mengembalikan uang modal saksi tersebut dengan cara dicicil dari hasil keuntungan yang diperolehnya dalam menjual barang – barang elektronik dan disamping itu juga sudah ada teman – teman saksi yang sudah pernah menerima keuntungan dari kerjasama tersebut dengan Terdakwa;
- Bahwa setiap kali saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa tidak menggunakan tanda terima karena saksi sudah percaya sama Terdakwa dan saksi juga sudah kenal lama sengan Tedakwa;
- Bahwa setahu saksi yang memberikan modal kepada Terdakwa adalah saudara Mayzul Tanjung member modal kepada Terdakwa sebesar Rp.38.000.000,-(tiga puluh delapan juta rupiah), saudara Naman alias Roby Firmansyah memberikan modal kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000.000,-

Halaman 9 dari 36 Putusan No179/Pen.Pid/B/2011/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (lima belas juta rupiah), saudara Isnawati alias Lisa memberi modal kepada Terdakwa sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah), saudara Kasimin memberikan modal kepada Terdakwa sebesar Rp.54.000.000,-(lima puluh empat juta rupiah) dan yang terakhir saudara Ali Surahman memberikan modal kepada Terdakwa sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa semua yang memberikan modal kepada Terdakwa termasuk saksi sendiri belum pernah mendapatkan keuntungan dari kerjasama tersebut;
- Bahwa sampai sekarang ini saksi dan teman – teman yang memberikan modal kepada Terdakwa belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi dan teman – teman tidak tahu pasti uang yang modal yang saksi bersama teman – teman serahkan kepada Terdakwa dipergunakan untuk apa namun dari hasil pengakuan Terdakwa uang modal tersebut terdakwa gunakan untuk melakukan kerja sama dengan koperasi Aneka Buana dan koperasi Agung DR;
- Bahwa saksi bersama teman – teman telah menanyakan kepada koperasi Aneka Buan dan koperasi Agung DR dan ternyata menurut koperasi karyawan koperasi Aneka Buana dan karyawan koperasi Agung DR bawa di koperasi tersebut tidak pernah ada kerjasama dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi mengetahui hal tersebut saksi sering kali menghubungi Terdakwa melalui telepon perihal kerjasama tersebut akan tetapi Terdakwa hanya janji – janji terus untuk mengambalikanuang modal yang telah saksi bersama teman – teman berikan dan sampai saat inipun Terdakwa belum pernah mengambalikan uang modal tersebut;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan dalam kerjasama tersebut Terdakwa akan mengambalikan modal para pemberi modal dengan cara dicicil dan perhitungannya misal simeberi modal menyerahkan modal kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), maka Terdawka akan mengambalikan modal tersebut sebesar Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi bersama teman – teman mangalami kerugian akibat kejadian tersebut kurang lebih sebesar Rp.335.000.000,-(tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi ISNAWATI. M alias LISA Binti MATSANI,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa cerita kejadiannya berawal ketika saudara Ali menemui saksi dan mengajak kerjasama jual beli barang – barang elektronik, yang dipinpin oleh Terdakwa selanjutnya saksi meberikan modal untuk kerjasama tersebut sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dengan dijanjikan saksi akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.000.0000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa saksi menyerahkan uang modal tersebut pada tanggal 15 Oktober 2008 kepada saudara Ali Mansyur;
- Bahwa sepengetahuan saksi uang modal yang saksi serahkan keapda saudara Ali Mansyur telah diserahkan kepada Terdakwa, untuk digunakan sebagai modal usaha jual beli barang – barang elektronik, tetapi belakangan ini saksi ketahui bahwa usaha tersebut tidak ada karena berdasarkan informasi dari Terdakwa yang memesan barang – barang elektronik tersebut karyawan Aneka Buana Cirende, tetapi setelah saksi cek ternyata karyawan Aneka Buana tidak ada yang mengambil barang – barang elektronik dari Terdakwa;
- Bahwa saksi percaya kepada saudara Ali Mansyur karena sebelumnya saksi pernah bekerjasama dengan saudara Ali Mansyur dalam usaha jual beli motor dan saksi pun selalu mendapatkan keuntungan oleh karena itu saksi percaya kepada saudara Ali Mansyur;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui bahwa yang menjalankan bisnis tersebut adalah saudara Ali Mansyur namun setelah saksi diberitahu oleh saudara Alim mansyur bahwa yang menjalankan usaha jual beli barang – barang elektronik tersebut adalah Terdakwa, dari situlah saksi tidak mau tahu karena saksi menyerahkan uang modal tersebut kepada saudara Ali Mansyur maka saksi pun harus mendapatkan keuntungannya dari saudara Ali Mansyur karena saksi bekerjasama dengan saudara Alim mansyur bukan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa saksi menyerahkan modal sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) kepada saudara Ali Mansyur seharusnya sebulan kemudian saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) akan tetapi setelah satu bulan saksi menyerahkan uang modal tersebut saksi belum pernah mendapatkan keuntungan tersebut haingga sapi sekarang saksi belum pernah mendapatkan keuntungan;

- Bahwa dikarenakan saksi belum menerima keuntungan atas modal yang saksi berikan tersebut akhirnya saksi bersama saudara Ali Mansyur menemui Terdakwa setelah saksi bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan hal tersebut Terdakwa menjawab bahwa ia akan mengembalikan modal saksi berikut keuntungannya pada tanggal 20 Desember 2008;
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2008 saksi menemui kembali Terdakwa dan menanyakan janji Terdakwa tersebut akan tetapi Terdakwa mengatkan bahwa dirinya akan mengembalikan modal saksi pada tanggal 23 Desember 2008, setelah itu Terdakwa tidak lagi menepati janjinya dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan modal saksi tersebut pada tanggal 27 Desember 2008, akan tetapi sampai sekarang ini Terdakwa belum juga mengembalikan modal saksi berikut keuntungan yang harus saksi dapatkan dari modal tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah);
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang membuat faktur tersebut dan ternyata yang membuat faktur tersebut adalah terdakwa sendiri yang sengaja dibuat untuk menipu saksi;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi TONY SUJANAN Bin MATSANI;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa cerita kejadiannya berawal pada bulan Desember 2008 saksi bertemu dengan saudara Ali Mansyur dimana saudara Ali Mansyur bilang kepada saksi bahwa sedang membutuhkan modal untuk usaha jual belin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan barang elektronik selanjutnya saksi memperkenalkan saudara Ali Surahman kepada saudara Ali Mansyur yang pada saat itu saudara Ali Mansyur mengajak Li Surahman untuk melakukan kerjasama dalam usaha tersebut kan tetapi yang menjalankan usaha tersebut adalah Terdakwa dimana berdasarkan keterangan saudara Ali Mansyur Terdakwa merupakan salah satu karyawan Aneka Buana, dikarenakan Ali Surahman percaya sama saudara Ali Mansyur maka Ali Surahman bersedia memberikan modal untuk usaha jual beli barang – barang elektronik tersebut kepada saudara Ali Mansyur sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan 4 (empat) unit kontrakan milik saudara Ali Mansyur;

- Bahwa seingat saksi pada saat saudara Ali Surahman menyerahkan uang kepada saudara Ali Masyur dibuatkan kwitansi tanda terima uang modal tersebut;
- Bahwa Ali Surahman menyerahkan uang kepada saudara Ali Mansyur bukan untuk modal usaha yang dijalankan oleh Terdakwa melainkan uang gadai atas kontrakan milik saudara Ali Mansyur;
- Bahwa setahu saksi saudara Ali Surahman pernah sekali mendapat keuntungan atas gadai yang di lakukan dengan saudara Ali Mansyur sebesar Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa uang gadaian yang saudara Ali Surahman serahkan kepada saudara Ali Mansyur namun saudara Ali Mansyur pernah menceritakan kepada saksi bahwa uang tersebut akan dipergunakan untuk kerjasama jual beli barang – barang elektronik dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa kerugian yang saudara Ali Surahman alami akibat kejadian tersebut sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi KASIMIN Bin SUKARNO;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan wawancara kejadiannya berawal ketika Terdakwa bersama saudara Ali Manyur mendatangi rumah saksi dan mengajak saksi untuk bekerja sama dibidang usaha perkeriditan elektronik, dikarenakan saksi tertarik dengan kerjasama tersebut dan saksi hanyalah sebagai penyandang dana;

- Bahwa pertama kali saksi menyerahkan modal dalam usaha tersebut sebesar Rp.17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah) dan waktu itu yang menerima modal dari saksi tersebut Terdakwa sendiri, kemudian sekitar bulan September 2008 Terdakwa kembali meminta dana kepada saksi dan saksi pun member lagi modal kepada Terdakwa untuk usaha tersebut sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dua minggu kemudian setelah saksi menyerahkan modal Terdakwa kembali meminta modal lagi kepada saksi dan saksi pun member modal kembali kepada Terdakwa sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) dan pada tanggal 08 Desember 2008 Terdakwa kembali memita modal kepada saksi dan saksi pun member lagi modal kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) sehingga saksi member modal kepada Terdakwa seluruhnya sebesar Rp.54.000.000,-(lima puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada saksi akan mengembalikan modal saksi berikut keuntungannya pada tanggal 20 Desember 2008;
- Bahwa sampai sekarang ini Terdakwa belum mengembalikan uang modal saksi berikut keuntungan yang telah dijanjikan oleh Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa yang membuat saksi percaya kepada Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa ia sedang bekerja sama dengan Koprasi aneka Buana dimana seluruh karyawan Aneka Buana mengambil barang – barang elektronik dari Terdakwa dan mengenai pembayarannya dengan cara dipotong gaji selain itu juga Terdakwa sempat menunjukan faktur – faktur pemesana barang terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang modal yang saksi serahkan kepada Terdakwa dipergunakan untuk apa, menurut keterangan Terdakwa uang modat tersebut digunakan Terdakwa untuk modal usaha jual beli barang – barang elektronik;
- Bahwa saksi pernah mengecek ke pihak Koprasi Aneka Buana denga saudara Ali mansyur dan pada saat itu berdasarkan keterangan dari salah satu karyawan Aneka Bauan mengatakan bahwa karyawa Koprasi Aneka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Buana tidak ada dan tidak pernah memesan barang – barang elektronik

kepada Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan kesepakatan dalam kerjasama tersebut Terdakwa akan mengembalikan modal saksi dengan cara di angsur sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.54.000.000,-(lima puluh empat juta rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

5. Saksi, ALI SURAHMAN Bin (alm) H.MAIH,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa cerita kejadiannya berawal pada bulan Oktober 2008 saksi dikenalkan oleh saudara Tony kepada saudara Ali Mansyur dimana saudara Ali Mansyur bilang kepada saksi bahwa sedang membutuhkan modal untuk usaha jual belin barang – barang elektronik dan mengajak saksi untuk melakukan kerjasama dalam usaha tersebut kan tetapi yang menjalankan usaha tersebut adalah Terdakwa dimana berdasarkan keterangan saudara Ali Mansyur Terdakwa merupakan salah satu karyawan Aneka Buana, dikarenakan saksi percaya sama saudara Ali Mansyur maka saksi bersedia memberikan modal untuk usaha jual beli barang – barang elektronik tersebut kepada saudara Ali Mansyur sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan 4 (empat) unit kontrakan milik saudara Ali Mansyur;
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan uang kepada saudara Ali Masyur dibuatkan kwitansi tanda terima uang modal tersebut;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada saudara Alim mansyur bukan untuk modal usaha yang dijalankan oleh Terdakwa melainkan uang gadi atas kontrakan milik saudara Ali Mansyur;
- Bahwa saksi pernah sekali mendapat keuntungan atas gadain yang saksi lakukan dengan saudara Ali Mansyur sebesar Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan saksi tidak meng
saksi serahkan kepada saudara Ali Mansyur namun saudara Ali mansyur pernah menceritakan kepada saksi bahwa uang tersebut akan dipergunakan untuk kerjasama jual beli barang – barang elektronik dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

6. Saksi NAMAN alias ROBY FRIMANSYAH Bin NASAN;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa cerita kejadiannya berawal sekitar pertengahan tahun 2008 saudara Ali Mansyur bertemu dengan saksi dan pada saat itu saudara Ali Mansyur mengajak saksi untuk bekerjasama dalam bidang usaha jual beli barang – barang elektronik dan yang menjalankan usaha tersebut adalah Terdakwa, dikarenakan saksi tertarik dengan usaha tersebut maka saksi langsung menyerahkan modal kepada saudara Ali mansyur sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah itu sekitar satu bulan kemudian uang modal sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dikembalikan lagi kepada saksi berikut keuntungannya sebesar Rp.2000.000,-(dua juta rupiah) maka pada saat itu saksi menerima uang dari saudara Ali Mansyur sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah), akan tetapi tiga hari kemudian saudara Ali Mansyur bilang kepada saksi bahwa ada orderan lagi dan sekarang ini membutuhkan modal untuk order tersebut akhirnya saksi menyerahkan lagi modal kepada saudara Ali Mansyur sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) setelah itu setiap bulannya saksi selalu mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa saksi terakhir kali menerima keuntungan dari modal yang saksi berikan kepada saduara Ali Mansyur pada bulan November 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa pada saat saksi menyerahkan uang untuk modal usaha tersebut kepada saudara Ali Mansyur tidak ada tanda terimanya saksi sudah percaya kepada saudara Ali Mansyur;

- Bahwa saksi dijanjikan oleh Terdakwa akan dikembalikan modal yang telah saksi serahkan tersebut berikut keuntungannya sebesar Rp.21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 25 Desember 2008), kana tetapi sapi sekarang ini Terdakwa tidak mengambalikan modal berikut kuntungan yang seharusnya saksi dapatkan berdasarkan kesepakatan dalam kerjasama tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang menjalankan usaha terseubt adalah Terdakwa namu pada saat itu saksi menyahkan uang tersebut kepada saudara Ali Mansyur yang selanjutnya uang tersebut deiserahkan kepada Terdakwa untuk digunakan dalam usaha jual beli barang – barang elektronik;
- Bahwa pada saat setelah saksi tidak dalgi nmenerima keuntunga yang serhusnya saksi dapa maka saksi selalu meneumi Terdakwa untuk menanyakan uang modal saksi dan Terdakwa menjawab bahw uang modal saksi sudah dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi;
- Bahwa pada walnya Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang modal yang saksi serahkan tersebut dengan cara dicicil tiga kali setiap kali pembayarannya sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);
- Bahwa saksi sering menemui Terdakwa untuk menanyakan uang modal yang saksi serahkan tersebut namun Terdakwa selalu janji – janji akan mengembalikan uang modal tersebut kepada saksi berikut keuntungannya akan tetapi sapi sekarang ini Terdakwa tidak mengembalikan uang modal yang telah saksi serahkan tersebut;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi tertarik dengan kerjasama tersebut karena keuntungan yang akan saksi dapatkan cukup besar ;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti dengan cara bagaimana Terdakwa menjalankan usahanya namun berdasarkan keterangan dari saudara Ali Mansyur uang modal yang saksi serahkan kepada Terdakwa dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tersebut saksi mengalami kerugian sebesar

Rp.21.500.000,-(dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

7. Saksi MAIZUL TANJUNG Bin H. AHMAD NAWIR;

Dihadapan Penyidik memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya berawal pada pertengahan tahun 2008 saudara Ali Mansur menemui saksi dan ia mengatakan kepada saksi bahwa dirinya sedang membutuhkan modal untuk usaha dalam bidang jual beli barang – barang elektronik, dan yang menjalankan usahannya adalah Terdakwa karena saksi tertari dengan kerjasama usaha tersebut maka saksi memberikan modal kepada saudara Ali Mansur yang pertama sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah);
- Bahwa setelah saksi memberikan modal kepada saudara Ali Mansur 1 (satu) minggu kemudian uang modal saksi dikembalikan oleh saudara Ali Mansur berikut keuntungan dari usaha tersebut sehingga pada saat itu saudara Ali Mansur mengembalikan uang modal saksi menjadi Rp.8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa satu bulan kemudian saudara Ali Mansur kembali mendatangi saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa ada orderan baru lagi dan saudara Ali Mansur membutuhkan modal sebesar Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah) sehingga pada saat itu saksi langsung memberikan modal lagi kepada saudara Ali Mansur setelah itu satu minggu kemudian saudara Ali Mansur mengembalikan lagi uang modal saya tersebut menjadi Rp.13.500.000,-(tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2008 saudara Ali Mansur membutuhkan modal usaha lagi yang lebih besar dan pada saat itu saksi memberikan modal lagi kepada saudara Ali Mansur sebesar Rp.38.000.000,-(tiga puluh delapan juta rupiah) akan tetapi sampai sekarang ini saudara Ali Mansur belum juga mengembalikan uang modal saya berikut keuntungan yang dijanjikan oleh saudara Ali Mansur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan berdasarkan keterangan saudara Ali Mansyur bahwa uang modal yang saksi berikan kepada saudara Ali Mansyur telah diserahkan kepada Terdakwa untuk digunakan sebagai modal usaha;

- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.38.000.000,-(tiga puluh delapan juta rupiah);

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Ali Mansyur karena masih ada hubungan saudara namun saudara jauh;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan hubungan kerjasama dengan saudara Ali Mansyur sekitar bulan Desember 2007 dan kerjasama tersebut bergerak dibidang jual beli barang – barang elektronik, dimana saudara Ali mansyur menyediakan dana untuk modal sedangkan Terdakwa yang menjalankan usaha tersebut dan mencari konsumen;
- Bahwa cara menjalani kerjasama tersebut Terdakwa memberitahukan saudara Ali Mansyur ada orang yang mau memesan barang elektronik, setelah diketahui harga barang yang dipesan tersebut lalu Terdakwa menghubungi saudara Ali Mansyur untuk mengambil uangnya dan apabila yang mesan barang tersebut membayar dengan cara dicicil maka pembagian keuntungannya Terdakwa akan mendapatkan 40 % sedangkan saudara Ali Mansyur mendapatkan 60 % akan tetapi apabila yang memesan barang tersebut dibayar kontan maka pembagian keuntungannya Terdakwa mendapatkan 50 % dan saudara Ali Mansyur juga mendapatkan 50 %;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saudara Ali Mansyur memberikan modal kepada Terdakwa kurang lebih sebesar Rp.91.000.000,-(Sembilan puluh satu juta rupiah) dan saudara ali Mansyur langsung menyerahkan uang modal tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa saudara Ali Mansyur dalam menyerahkan uang untuk modal usaha tersebut tidak secara langsung melainkan secara bertahap;
- Bahwa ceritanya berawal pada bulan Desember 2007 dimana pada saat itu Terdakwa meminta uang modal kepada saudara Ali Mansyur sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit lemari es dan 2 (dua) unit televisi yang pada saat itu 1 (satu) unit lemari es dibeli oleh saudara Ali Mansyur sendiri sedangkan untu 2 (dua) unit televisi dibeli oleh kakak Terdakwa sendiri dan nenek Terdakwa, dari hasil penjualan tersebut keuntungan sudah Terdakwa berikan lagi kepada saudara Ali Mansyur akan tetapi untuk modal awal yang sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) masih Terdakwa pegang untuk modal usaha lagi;
- Bahwa dari modal usaha sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk usaha dan usaha tersebut berkembang sehingga saudara Ali Mansyur selalu mendapatkan keuntungan tiap bulannya;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2008 Terdakwa bilang kepada saudara ali Mansyur bahwa ada yang memesan barang – barang elektronik sehingga Terdakwa memerlukan modal tambahan dan pada saat itu saudara Ali mansyur member tambahan modal kepada Terdakwa sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), yang pada saat itu saudara Ali Mansyur langsung menyerahkan uang modal tersebut kepada Terdakwa namun tidak ada tanda terima penyerahan uang tersebut, selanjutnya sekitar bulan November 2008 Terdakwa diberi tambahan modal algi oleh saudara Ali Mansyur sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) akan tetapi pada saat itu Terdakwa hanya menerima uang dari saudara Ali mansyur sebesar Rp.37.500.000,-(tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) karena berdasarkan keterangan dari saudara Ali mansyur modal tersebut telah di potong buat calo sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saudara Ali Mansyur menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di rumah saudara Ali Mansyur yang terletak di daerah Gandul;

- Bahwa cara Terdakwa untuk meyakinkan saudara Ali Mansyur agar memberikan modal kepada Terdakwa adalah Terdakwa mengatakan kepada saudara Ali Mansyur saat ini Terdakwa sedang bekerja sama dengan Koprasi usaha menengah Agung DR, yang beralamat di Jalan Ceger Jurang mangu Tangerang, selain itu Terdakwa juga mengatakan kepada saudara Ali Mansyur ada orang yang telah memesan barang kepada Terdakwa atas nama Nikon hal tersebut dikuatkan dengan adanya surat perjanjian pembelian barang dimapa pada saat itu tertulis Nikon memesan barang elektronik diantaranya 8 (delapan) unit Qortu 2 BX – MON – F, dengan harga tiap unitnya sebesar Rp.14.500.000,-(empat belas juta lima ratus ribu rupiah), 4 (empat) unit Pentium IV LM 3/2 F dengan harga Rp.14.250.000,-(empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) unit Qortu FCC 2F3-2 dengan harga satu unitnya sebesar Rp.14.250.000,-(empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari situlah Terdakwa berusaha untuk meyakinkan saudara Ali mansyur agar memberikan modal kepada Terdakwa;
- Bahwa untuk lebih meyakinkan saudara Ali Mansyur agar memberikan modal kepda Terdakwa denga cara Terdakwa mengatakan kepada saudara Ali Mansyur pada tanggal 09 Oktober 2008 Terdakwa mendapatkan pesana barang 3 (tiga) unit Qortu 2 FCC dengan harga Rp.11.600.000,-(sebelas juta enam ratus ribu rupiah), 2 (dua) unit Pentium IV dengan harga perbuahnya sebesar Rp. 3.900.000,-(tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah), pada tanggal 13 Oktober 2008 ada yang memesan 1 (satu) unit Qortu 2 dengan harga Rp.11.600.000,-(sebelas juta enam ratus ribu rupiah), 2 (dua) unit Qortu 2 FCC sentral dengan harga Rp.10.4000.000,-(sepuluh juta empat ratus ribu rupiah), pada tanggal 21 Oktober 2008 ada yang memesan kepada Terdakwa 4 (empat) unit Qortu Q disc denga harga satu unitnya sebesar Rp.11.600.000,-(sebelas juta enam ratu ribu rupiah), pada tanggal 24 Oktober 2008 ada yang memesan 1 (satu) unit Qortu 2 FCC Control denga harga Rp.10.400.000,-(sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pentium IV dengan harga Rp.3.900.000,-(tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah), pada tanggal 27 Oktober 2008 ada yang memesan 2 (dua) unit Qortu 2 FCC control dengan harga perunitnya sebesar Rp.10.400.000,-(sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) 1 (satu) unit Pentium IV dengan harga Rp.3.900.000,-(tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah), pada tanggal 17 November 2008 ada yang memesan 3 (tiga) unit Pentium IV dengan harga satu unitnya sebesar Rp.3.900.000,-(tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah), pada tanggal 20 November 2008 ada yang memesan 1 (satu) unit televise vlat silver denga harga Rp.3.700.000,-(tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Pentium IV dengan harga Rp.3.900.000,-(tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Qortu 2 FCC denga harga sebesar Rp.11.600.000,-(sebelas juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit FCC central dengan harga Rp.10.400.000,-(sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Pentium IV dengan harga Rp.3.900.000,-(tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah), pada tanggal 24 November 2008 ada yang memesan 1 (satu) unit Microweef dengan harga Rp.3.900.000,-(tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), 2 (dua) unit Pentium IV dengan harga satu uninya sebesar Rp.3.900.000,-(tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah), pada tanggal 05 Desember 2008 ada yang memesan 1 (satu) unit Microweef dengan harga Rp.3.900.000,-(tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), 2 (dua) unit Qortu 2 FCC dengan harga satu unitnya Rp.3.900.000,-(tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan terakhir pada tanggal 21 Desember 2008 ada yang memesan 2 (dua) unit Qortu 2 FCC dengan harga satu unitnya Rp.3.900.000,-(tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dari situlah Terdakwa berusaha untuk meyakinkan saudara Ali mansyur dan ternyata saudara Ali mansyur percaya kepada Terdakwa sehingga saudara Ali Mansyur memberikan modal kepada Terdakwa;

- Bahwa semua kwitansi tersebut hanyalah buata Terdakwa sendiri untuk meyakinkan saudara Ali Mansyur agar memberikan modal kepada Terdakwa;
- Bahwa uang modal yang diserahkan oleh saudara Ali Mansyur kepada Terdakwa, Terdakwa gunakan untuk membayar utang – utang Terdakwa dan keperluan hidup Terdakwa sehari – hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saudara Ali Mansyur ada juga yang memberi modal kepada Terdakwa yaitu saudara Kasimin;

- Bahwa saudara Kasimin member modal kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa setiap bulannya selalu memberikan keuntungan kepada saudara Ali Mansyur akan tetapi semenjak bulan Mei 2009 Terdakwa tidak pernah lagi memberikan keuntungan kepada saudara Ali Mansyur;
- Bahwa awalnya Terdakwa setiap bulannya selalu memberikan keuntungan kepada saudara Ali Mansyur akan tetapi semenjak bulan Mei 2009 Terdakwa tidak pernah lagi memberikan keuntungan kepada saudara Ali Mansyur;
- Bahwa Terdakwa menerima modal dari saudara Ali Mansyur kurang lebih sebesar Rp.91.000.000,-(Sembilan puluh satu juta rupiah) dan modal tersebut diserahkan kepada Terdakwa dengan cara dicicil;
- Bahwa Terdakwa tidak sanggup untuk mengembalikan uang modal kepada saudara Ali Mansyur;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 11 (sebelas) lembar faktur pemesanan barang – barang elektronik yang diduga fiktif, 1 (satu) buah buku catatan pribadi tentang bisnis jual beli barang – barang elektronik, 12 (dua belas) lembar faktur pemesanan barang – barang elektronik yang diduga fiktif dari Toko autori outlet, 3 (tiga) lembar surat perjanjian pembelian barang, yang ditanda-tangani oleh saudara hartanto dan Nurudin, 2 (dua) lembar surat perjanjian kerjasama antara Nurudin Hakim dan Ali Mansyur, 1 (satu) lembar surat pernyataan pembayaran yang ditanda-tangani oleh Nurudin Hakim pada tanggal 23 Februari 2009, 1 (satu) lembar surat pernyataan pembayaran yang ditandatangani oleh Nurudin Hakim pada tanggal 09 Maret 2009, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran atau pengambilan dana titipan beserta labanya yang akan dibayarkan pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2009 sekitar jam 19.30 Wib, 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp.54.000.000,-(lima puluh empat juta rupiah) pinjaman uang dengan pembagian hasil penjualan barang – barang elektronik yang dikelola oleh Nurudin yang akan dikembalikan pada tanggal 20 Desember 2008 yang dibuat tanggal 08 November 2008 yang diterima oleh Ali Mansyur, 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp.21.500.000,-(dua puluh satu juta

Halaman 23 dari 36 Putusan No179/Pen.Pid/B/2011/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lima ratus ribu rupiah) yang keperluan untuk belanja barang – barang elektronik, yang akan dikembalikan pada tanggal 25 Desember 2008 yang akan diterima oleh Ali Mansyur, 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman uang untuk pembelanjaan barang – barang elektronik senilai Rp.40.200.000,-(empat puluh juta dua ratus ribu rupiah) yang akan dikembalikan pada tanggal 25 Desember 2008 dengan jaminan 1 (satu) buah AJB atas nama Salim Lt. Sekitar 300 meter didaerah gandul, 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) yang bertuliskan gadai 5 (lima) unit kontrakan dengan pengambilan hasil perbulannya Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) selama belum dikembalikan tertanggal 15 Oktober 2008 yang diterima oleh Ali Mansyur, 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) yang bertuliskan gadai 4 (empat) unit kontrakan dengan pengambilan hasil perbulannya Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) selama belum dikembalikan tertanggal 05 Oktober 2008,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan hubungan kerjasama dengan saudara Ali Mansyur sekitar bulan Desember 2007 dan kerjasama tersebut bergerak dibidang jual beli barang – barang elektronik, dimana saudara Ali mansyur menyediakan dana untuk modal sedangkan Terdakwa yang menjalankan usaha tersebut dan mencari konsumen;
2. Bahwa benar ceritanya berawal pada bulan Desember 2007 dimana pada saat itu Terdakwa meminta uang modal kepada saudara Ali Mansyur sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit lemari es dan 2 (dua) unit televise yang pada saat itu 1 (satu) unit lemari es dibeli oleh saudara Ali Mansyur sendiri sedangkan untu 2 (dua) unit televise dibeli oleh kakak Terdakwa sendiri dan nenek Terdakwa, dari hasil penjualan tersebut keuntungan sudah Terdakwa berikan lagi kepada saudara Ali Mansyur akan tetapi untuk modal awal yang sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) masih Terdakwa pegang untuk modal usaha lagi;
3. Bahwa benar sekitar bulan Juli 2008 Terdakwa bilang kepada saudara ali Mansyur bahwa ada yang memesan barang – barang elektronik sehingga Terdakwa memerlukan modal tambahan dan pada saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saudara Ali Mansyur member tambahan modal kepada Terdakwa sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), yang pada saat itu saudara Ali Mansyur langsung menyerahkan uang modal tersebut kepada Terdakwa namun tidak ada tanda terima penyerahan uang tersebut, selanjutnya sekitar bulan November 2008 Terdakwa diberi tambahan modal lagi oleh saudara Ali Mansyur sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) akan tetapi pada saat itu Terdakwa hanya menerima uang dari saudara Ali mansyur sebesar Rp.37.500.000,-(tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) karena berdasarkan keterangan dari saudara Ali mansyur modal tersebut telah di potong buat calo sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);

4. Bahwa benar cara Terdakwa untuk meyakinkan saudara Ali Mansyur agar memberikan modal kepada Terdakwa adalah Terdakwa mengatakan kepada saudara Ali Mansyur saat ini Terdakwa sedang bekerja sama dengan Koprasi usaha menengah Agung DR, yang beralamat di Jalan Ceger Jurang mangu Tangerang, selain itu Terdakwa juga mengatakan kepada saudara Ali Mansyur ada orang yang telah memesan barang kepada Terdakwa atas nama Nikon hal tersebut dikuatkan dengan adanya surat perjanjian pembelian barang dimapa pada saat itu tertulis Nikon memesan barang elektronik diantaranya 8 (delapan) unit Qortu 2 BX – MON – F, dengan harga tiap unitnya sebesar Rp.14.500.000,-(empat belas juta lima ratus ribu rupiah), 4 (empat) unit Pentium IV LM 3/2 F dengan harga Rp.14.250.000,-(empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) unit Qortu FCC 2F3-2 dengan harga satu unitnya sebesar Rp.14.250.000,-(empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari situlah Terdakwa berusaha untuk meyakinkan saudara Ali mansyur agar memberikan modal kepada Terdakwa dan untuk lebih meyakinkan saudara Ali Mansyur agar memberikan modal kepda Terdakwa dengan cara Terdakwa mengatakan kepada saudara Ali Mansyur pada tanggal 09 Oktober 2008 Terdakwa mendapatkan pesana barang 3 (tiga) unit Qortu 2 FCC dengan harga Rp.11.600.000,-(sebelas juta enam ratus ribu rupiah), 2 (dua) unit Pentium IV dengan harga perbuahnya sebesar Rp. 3.900.000,-(tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah), pada tanggal 13 Oktober 2008 ada yang memesan 1 (satu) unit Qortu 2 dengan harga

Halaman 25 dari 36 Putusan No179/Pen.Pid/B/2011/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rp.11.600.000,-(sebelas juta enam ratus ribu rupiah), 2 (dua) unit Qortu 2 FCC sentral dengan harga Rp.10.400.000,-(sepuluh juta empat ratus ribu rupiah), pada tanggal 21 Oktober 2008 ada yang memesan kepada Terdakwa 4 (empat) unit Qortu Q disc dengan harga satu unitnya sebesar Rp.11.600.000,-(sebelas juta enam ratus ribu rupiah), pada tanggal 24 Oktober 2008 ada yang memesan 1 (satu) unit Qortu 2 FCC Control dengan harga Rp.10.400.000,-(sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Pentium IV dengan harga Rp.3.900.000,-(tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah), pada tanggal 27 Oktober 2008 ada yang memesan 2 (dua) unit Qortu 2 FCC control dengan harga perunitnya sebesar Rp.10.400.000,-(sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) 1 (satu) unit Pentium IV dengan harga Rp.3.900.000,-(tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah), pada tanggal 17 November 2008 ada yang memesan 3 (tiga) unit Pentium IV dengan harga satu unitnya sebesar Rp.3.900.000,-(tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah), pada tanggal 20 November 2008 ada yang memesan 1 (satu) unit televisi vlat silver dengan harga Rp.3.700.000,-(tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Pentium IV dengan harga Rp.3.900.000,-(tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Qortu 2 FCC dengan harga sebesar Rp.11.600.000,-(sebelas juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit FCC central dengan harga Rp.10.400.000,-(sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Pentium IV dengan harga Rp.3.900.000,-(tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah), pada tanggal 24 November 2008 ada yang memesan 1 (satu) unit Microweef dengan harga Rp.3.900.000,-(tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), 2 (dua) unit Pentium IV dengan harga satu unitnya sebesar Rp.3.900.000,-(tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah), pada tanggal 05 Desember 2008 ada yang memesan 1 (satu) unit Microweef dengan harga Rp.3.900.000,-(tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), 2 (dua) unit Qortu 2 FCC dengan harga satu unitnya Rp.3.900.000,-(tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan terakhir pada tanggal 21 Desember 2008 ada yang memesan 2 (dua) unit Qortu 2 FCC dengan harga satu unitnya Rp.3.900.000,-(tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dari situlah Terdakwa berusaha untuk meyakinkan saudara Ali mansyur dan ternyata saudara Ali mansyur percaya kepada Terdakwa sehingga saudara Ali Mansyur memberikan modal kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa benar saudara Ali Mansyur menyerahkan uang tersebut kepada

Terdakwa di rumah saudara Ali Mansyur yang terletak di daerah Gandul;

6. Bahwa benar uang modal yang diserahkan oleh saudara Ali Mansyur kepada Terdakwa, Terdakwa gunakan untuk membayar utang – utang Terdakwa dan keperluan hidup Terdakwa sehari – hari;

7. Bahwa benar yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa adalah saudara Ali Mansuir, Isnawati Alias Lisa, Tony Sujana, Kasmin Bin Sularno Ali Surahman, Nana Alias Roby Firmansyah, dan Maizul Tanjung Bin H. Ahmad;

8. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, para korban mengalami kerugian sebesar Rp.218.000.000,- (dua ratus delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif yaitu :

- Pertama melanggar pasal 378 KUHP;

ATAU

- Kedua melanggar pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif, maka sesuai dengan ketentuan Hukum acara Majelis Hakim dapat dengan langsung mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling mendekati sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan. Sedangkan apabila dakwaan tersebut telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling mendekati dengan fakta adalah dakwaan Pertama.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan pertama yaitu melanggar pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adapun unsur – unsur dari pasal 378 KUHP sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum;
3. Unsur dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Ad.1 Unsur Barang Siapa,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa NURUDIN ALIAS ADE BIN AMSORIdimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa NURUDIN ALIAS ADE BIN AMSORImampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa NURUDIN ALIAS ADE BIN AMSORIdipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta yaitu Terdakwa pernah melakukan hubungan kerjasama dengan saudara Ali Mansyur sekitar bulan Desember 2007 dan kerjasama tersebut bergerak dibidang jual beli barang – barang elektronik, dimana saudara Ali Mansyur menyediakan dana untuk modal sedangkan Terdakwa yang menjalankan usaha tersebut dan mencari konsumen dan hubungan kerjasama tersebut berawal pada bulan Desember 2007 dimana pada saat itu Terdakwa meminta uang modal kepada saudara Ali Mansyur sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit lemari es dan 2 (dua) unit televise yang pada saat itu 1 (satu) unit lemari es dibeli oleh saudara Ali Mansyur sendiri sedangkan untu 2 (dua) unit televise dibeli oleh kakak Terdakwa sendiri dan nenek Terdakwa, dari hasil penjualan tersebut keuntungan sudah Terdakwa berikan lagi kepada saudara Ali Mansyur akan tetapi untuk modal awal yang sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) masih Terdakwa pegang untuk modal usaha lagi, sekitar bulan Juli 2008 Terdakwa bilang kepada saudara ali Mansyur bahwa ada yang memesan barang – barang elektronik sehingga Terdakwa memerlukan modal tambahan dan pada saat itu saudara Ali mansyur member tambahan modal kepada Terdakwa sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), yang pada saat itu saudara Ali Mansyur langsung menyerahkan uang modal tersebut kepada Terdakwa namun tidak ada tanda terima penyerahan uang tersebut, selanjutnya sekitar bulan November 2008 Terdakwa diberi tambahan modal lagi oleh saudara Ali Mansyur sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) akan tetapi pada saat itu Terdakwa hanya menerima uang dari saudara Ali mansyur sebesar Rp.37.500.000,-(tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) karena berdasarkan keterangan dari saudara Ali mansyur modal tersebut telah di potong buat calo sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta yaitu Terdakwa NURUDIN Alias ADE Bin AMSORI berpura – pura kepada sudara Ali Mansyur bahwa banya orang yang memesan barang – barnag elektroni oleh karena itu Terdakwa sangat membutuhkan modal untuk menjalani usaha tersebut, akan tetapi setelah Terdakwa mendapatkan uang modal dari saudara Ali Mansyur uang tersebut tidak Terdakwa pergunakan untuk menjalankan usaha sebagaimana yang telah disepakati dengan saudara Ali Mansyur melinkan uang modal Tersebut Terdakwa pergunakan untuk mebayar utang – utang Terdakwa dan untuk keperluan hidup Terdakwa sehari – hari;

Halaman 29 dari 36 Putusan No179/Pen.Pid/B/2011/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua inipun juga telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan tipu muslihat atupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta yaitu cara Terdakwa untuk meyakinkan saudara Ali Mansyur agar memberikan modal kepada Terdakwa adalah Terdakwa mengatakan kepada saudara Ali Mansyur saat ini Terdakwa sedang bekerja sama dengan Koprasi usaha menengah Agung DR, yang beralamat di Jalan Ceger Jurang mangu Tangerang, selain itu Terdakwa juga mengatakan kepada saudara Ali Mansyur ada orang yang telah memesan barang kepada Terdakwa atas nama Nikon hal tersebut dikuatkan dengan adanya surat perjanjian pembelian barang dimapa pada saat itu tertulis Nikon memesan barang elektronik diantaranya 8 (delapan) unit Qortu 2 BX – MON – F, dengan harga tiap unitnya sebesar Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah), 4 (empat) unit Pentium IV LM 3/2 F dengan harga Rp.14.250.000,-(empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) unit Qortu FCC 2F3-2 dengan harga satu unitnya sebesar Rp.14.250.000,-(empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari situlah Terdakwa berusaha untuk meyakinkan saudara Ali mansyur agar memberikan modal kepada Terdakwa dan untuk lebih meyakinkan saudara Ali Mansyur agar memberikan modal kepda Terdakwa denga cara Terdakwa mengatakan kepada saudara Ali Mansyur pada tanggal 09 Oktober 2008 Terdakwa mendapatkan pesana barang 3 (tiga) unit Qortu 2 FCC dengan harga Rp.11.600.000,-(sebelas juta enam ratus ribu rupiah), 2 (dua) unit Pentium IV dengan harga perbuahnya sebesar Rp. 3.900.000,-(tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah), pada tanggal 13 Oktober 2008 ada yang memesan 1 (satu) unit Qortu 2 dengan harga Rp.11.600.000,-(sebelas juta enam ratus ribu rupiah), 2 (dua) unit Qortu 2 FCC sentral dengan harga Rp.10.4000.000,-(sepuluh juta empat ratus ribu rupiah), pada tanggal 21 Oktober 2008 ada yang memesan kepada Terdakwa 4 (empat) unit Qortu Q disc denga harga satu unitnya sebesar Rp.11.600.000,-(sebelas juta enam ratu ribu rupiah), pada tanggal 24 Oktober 2008 ada yang memesan 1 (satu) unit Qortu 2 FCC Control denga harga Rp.10.400.000,-(sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Pentium IV dengan harga Rp.3.900.000,-(tiga juta Sembilan ratu ribu rupiah), pada tanggal 27 Oktober 2008 ada yang memesan 2 (dua) unit Qortu 2 FCC control dengan harga perunitnya sebesar Rp.10.400.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) 1 (satu) unit Pentium IV dengan harga Rp.3.900.000,-(tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah), pada tanggal 17 November 2008 ada yang memesan 3 (tiga) unit Pentium IV dengan harga satu unitnya sebesar Rp.3.900.000,-(tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah), pada tanggal 20 November 2008 ada yang memesan 1 (satu) unit televise vlat silver dengan harga Rp.3.700.000,-(tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Pentium IV dengan harga Rp.3.900.000,-(tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Qortu 2 FCC dengan harga sebesar Rp.11.600.000,-(sebelas juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit FCC central dengan harga Rp.10.400.000,-(sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Pentium IV dengan harga Rp.3.900.000,-(tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah), pada tanggal 24 November 2008 ada yang memesan 1 (satu) unit Microweef dengan harga Rp.3.900.000,-(tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), 2 (dua) unit Pentium IV dengan harga satu uninya sebesar Rp.3.900.000,-(tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah), pada tanggal 05 Desember 2008 ada yang memesan 1 (satu) unit Microweef dengan harga Rp.3.900.000,-(tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), 2 (dua) unit Qortu 2 FCC dengan harga satu unitnya Rp.3.900.000,-(tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan terakhir pada tanggal 21 Desember 2008 ada yang memesan 2 (dua) unit Qortu 2 FCC dengan harga satu unitnya Rp.3.900.000,-(tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dari situlah Terdakwa berusaha untuk meyakinkan saudara Ali mansyur dan ternyata saudara Ali Mansyur percaya kepada Terdakwa sehingga saudara Ali Mansyur memberikan modal kepada Terdakwa serta saudara Ali Mansyur menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di rumah saudara Ali Mansyur yang terletak di daerah Gandul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dipersidangan diperoleh fakta adalah yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa adalah saudara Ali Mansuir, Isnawati Alias Lisa, Tony Sujana, Kasmin Bin Sularno Ali Surahman, Nana Alias Roby Firmansyah, dan Maizul Tanjung Bin H. Ahmad dan akibat perbuatan Terdakwa, para saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.218.000.000,- (dua ratus delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga inipun juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal pasal 378 KUHP sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pidana dengan Kualifikasi "Penipuan";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan Alternatif Pertama maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pema'af tentang kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 11 (sebelas) lembar faktur pemesanan barang – barang elektronik yang diduga fiktif, 1 (satu) buah buku catatan pribadi tentang bisnis jual beli barang – barang elektronik, 12 (dua belas) lembar faktur pemesanan barang – barang elektronik yang diduga fiktif dari Toko autori outlet, 3 (tiga) lembar surat perjanjian pembelian barang, yang ditandatangani oleh saudara hartanto dan Nurudin, 2 (dua) lembar surat perjanjian kerjasama antara Nurudin Hakim dan Ali Mansyur, 1 (satu) lembar surat pernyataan pembayaran yang ditanda-tangani oleh Nurudin Hakim pada tanggal 23 Februari 2009, 1 (satu) lembar surat pernyataan pembayaran yang ditandatangani oleh Nurudin Hakim pada tanggal 09 Maret 2009, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran atau pengambilan dana titipan beserta labanya yang akan dibayarkan pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2009 sekitar jam 19.30 Wib, 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp.54.000.000,-(lima puluh empat juta rupiah) pinjaman uang dengan pembagian hasil penjualan barang – barang elektronik yang dikelola oleh Nurudin yang akan dikembalikan pada tanggal 20 Desember 2008 yang dibuat tanggal 08 November 2008 yang diterima oleh Ali Mansyur, 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp.21.500.000,-(dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) uang keperluan untuk belanja barang – barang elektronik, yang akan dikembalikan pada tanggal 25 Desember 2008 yang akan diterima oleh Ali Mansyur, 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman uang untuk pembelanjaan barang –

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

barang elektronik senilai Rp.40.200.000,-(empat puluh juta dua ratus ribu rupiah) yang akan dikembalikan pada tanggal 25 Desember 2008 dengan jaminan 1 (satu) buah AJB atas nama Salim Lt. Sekitar 300 meter didaerah gandul, 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) yang bertuliskan gadai 5 (lima) unit kontrakan dengan pengambilan hasil perbulannya Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) selama belum dikembalikan tertanggal 15 Oktober 2008 yang diterima oleh Ali Mansyur, 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) yang bertuliskan gadai 4 (empat) unit kontrakan dengan pengambilan hasil perbulannya Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) selama belum dikembalikan tertanggal 05 Oktober 2008, dikarenakan semua barang bukti tersebut dalam bnetuk faktur dan kwitansi maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saudara Ali Mansuir, Isnawati Alias Lisa, Tony Sujana, Kasmin Bin Sularno Ali Surahman, Nana Alias Roby Firmansyah, dan Maizul Tanjung Bin H. Ahmad;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Mengingat Pasal pasal 378 KUHP dan Pasal-Pasal didalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Terdakwa NURUDIN Alias ADE Bin AMSORI tersebut diatas

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan".

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURUDIN Alias ADE Bin AMSORI tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan.
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) lembar faktur pemesanan barang – barang elektronik yang diduga fiktif;
 - 1 (satu) buah buku catatan pribadi tentang bisnis jual beli barang – barang elektronik;
 - 12 (dua belas) lembar faktur pemesanan barang – barang elektronik yang diduga fiktif dari Toko autori outlet;
 - 3 (tiga) lembar surat perjanjian pembelian barang, yang ditanda-tangani oleh saudara hartanto dan Nurudin;
 - 2 (dua) lembar surat perjanjian kerjasama antara Nurudin Hakim dan Ali Mansyur;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan pembayaran yang ditanda-tangani oleh Nurudin Hakim pada tanggal 23 Februari 2009;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan pembayaran yang ditandatangani oleh Nurudin Hakim pada tanggal 09 Maret 2009;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran atau pengambilan dana titipan beserta labanya yang akan dibayarkan pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2009 sekitar jam 19.30 Wib;
 - 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp.54.000.000,-(lima puluh empat juta rupiah) pinjaman uang dengan pembagian hasil penjualan barang – barang elektronik yang dikelola oleh Nurudin yang akan dikembalikan pada tanggal 20 Desember 2008 yang dibuat tanggal 08 November 2008 yang diterima oleh Ali Mansyur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp.21.500.000,-(dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) uang keperluan untuk belanja barang – barang elektronik, yang akan dikembalikan pada tanggal 25 Desember 2008 yang akan diterima oleh Ali Mansyur;

- 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman uang untuk pembelanjaan barang – barang elektronik senilai Rp.40.200.000,-(empat puluh juta dua ratus ribu rupiah) yang akan dikembalikan pada tanggal 25 Desember 2008 dengan jaminan 1 (satu) buah AJB atas nama Salim Lt. Sekitar 300 meter didaerah gandum;
- 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) yang bertuliskan gadai 5 (lima) unit kontrakan dengan pengambilan hasil perbulannya Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) selama belum dikembalikan tertanggal 15 Oktober 2008 yang diterima oleh Ali Mansyur;
- 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) yang bertuliskan gadai 4 (empat) unit kontrakan dengan pengambilan hasil perbulannya Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) selama belum dikembalikan tertanggal 05 Oktober 2008;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari SENIN tanggal, 27 Juni 2011 oleh kami : SYAHRI ADAMY, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, SYOFIA M. TAMBUNAN, SH dan ISTIQOMAH BERAWI, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh RESYA, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh FANNY WIDIYASTUTI, SH.,MH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM-HAKIM
ANGGOTA :

KETUA MAJELIS HAKIM,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRI ADAMY, SH.,MH

1. SYOFIA M.
TAMBUNAN, SH

2. ISTIQOMAH
BERAWI, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

RESYA, SH.,MH